



**SOSIALISASI UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP PASAL 284
PADA MASYARAKAT DESA LELEDE**

***Socialization Of Law Number 44 Year 2008 Concerning Pornography And KUHP poin 284
In Lelede Village Communities***

Sri Hariati* , Widodo Dwi Putro, Ita Surayya

Jurusan Hukum Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83115

*Alamat koresponden: srihukum80@gmail.com

(Tanggal Submission: 29 Maret 2021, Tanggal Accepted : 17 April 2021)



Keyword : **Abstract :**

*Sek Bebas,
Pra Nikah,
Remaja*

Seksualitas merupakan perilaku yang dipelajari oleh anak sejak usia ini dalam kehidupannya melalui pengamatan terhadap perilaku orang tuanya. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Target yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak seks bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan ini diperoleh bahwa perilaku sex bebas sudah masuk di kehidupan masyarakat pedesaan hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya teknologi pada masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memiliki perangkat yang dapat mengakses hal-hal yang bau pornografi. Dimana hal tersebut akan memicu hasrat seksual khususnya para remaja yang kurang mendapatkan edukasi mendalam mengenai seksualitas sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja dapat ditekan. Sehingga hal ini merupakan tugas bersama bagi para orang tua dan masyarakat dalam mendidik para remaja dengan sebaik-baiknya baik dalam bidang agama dan pendidikan agar para remaja kita terhindar dari perbuatan menyimpang tersebut.

Panduan sitasi / *Citation guidance (APPA 7th edition)* :

Hariati, S., Putra, W. D., & Hariati, I. S. (2021). Sosialisasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP Pasal 284 Pada Masyarakat Desa Lelede. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 8 (1), 88-93. <http://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.388>.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial masyarakat yang berkembang begitu pesat baik dalam perubahan materi maupun pergeseran nilai-nilai kehidupan ternyata dampaknya bukan saja terhadap orang tua dan dewasa tetapi juga terhadap kaum remaja. Perilaku remaja saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, yang juga mengubah norma-norma, nilai-nilai dan gaya hidup mereka.

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat akibat dari proses modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan, etika dan nilai-nilai moral khususnya hubungan perilaku seksual remaja. Dalam perubahan sosial remaja sangat rentan dengan tindakan dan perilaku yang menyimpang. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat seperti kebiasaan remaja minum-minuman keras, kecendrungan remaja untuk berbuat tindak asusila, dan melakukan perbuatan seks diluar nikah. Pada akhirnya, secara kumulatif kebiasaan-kebiasaan tersebut akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Seks bebas dan kehamilan dikalangan remaja merupakan salah satu contoh realita perilaku remaja di bidang seksual. Hal ini ditambah dengan terbatasnya pengetahuan mereka tentang sistem reproduksi, seringkali menyebabkan perbuatan coba-coba karena ingin tahu perbuatan mereka membuahkan kehamilan yang tidak direncanakan.

Dalam melakukan seks pranikah remaja sering tidak terkontrol dengan adanya himbauan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada. Semakin banyaknya kesempatan yang diakibatkan kondisi suatu daerah seperti halnya di Desa Pringgasela Timur tatanan perumahan masih tidak berkomplek dan jarak rumah yang satu dengan yang lainnya agak jauh dan renggang.

Masalah ini merupakan masalah yang sensitif yang menyangkut masalah-masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. Berbagai sumber menunjukkan hubungan seks pranikah khususnya pada remaja sudah menjadi hal yang sangat biasa dilakukan di kalangan masyarakat, dengan bukti nyata semakin banyaknya para remaja melakukan seks sebelum menikah, seperti ketika berduaan dengan pasangannya mereka dapat meraba, mencium dan memegang bahkan sampai pada perbuatan yang sangat intim, sehingga dapat menyebabkan kehamilan sebekum nikah.

Jika orang tua perhatian dan waktunya sangat tersita oleh hasrat keunggulan materi yang merupakan salah satu simbol status sosial, maka pemenuhan tanggung jawabnya terhadap anak-anak remaja menjadi terbengkalai. Keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab mengapa remaja kadangkala berkembang menjadi nakal dan menyusahkan orang tua (dewasa) lainnya dalam masyarakat. Sesungguhnya perhatian orang tua terhadap anak-anak (khususnya) remaja sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Dalam masa ini, para remaja juga mengalami beberapa perubahan salah satunya pertumbuhan fisik-biologisnya, kemasakan hormon dalam tubuhnya sangat mempengaruhi kemasakan seksual dengan timbulnya dorongan-dorongan seksual yang semakin hidup dan bergelora. Minat terhadap jenis kelamin lain mulai berkembang dalam arti khusus, sedang pengenalan terhadap diri sendiri ternyata masih sangat kurang. Rangsangan dari berbagai perubahan dan kemajuan modernisasi serta adanya budaya permisif tidak mungkin dapat dihindari oleh remaja, akibatnya dalam diri mereka mulai timbul perasaan seksual yaitu mulai dapat merasakan atau menerima rangsangan seksual dari lawan jenisnya. Mereka mulai berfantasi tentang seks, timbul rangsangan untuk beronani dan masturbasi serta keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, sehingga timbul gejala-gejala

yang mengakibatkan pergaulan seks bebas, aborsi, hamil diluar nikah serta kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja.

Pada dasawarsa terakhir, terdapat perubahan perilaku berpacaran, yaitu adanya kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah pada saat berpacaran. Remaja saat ini mengalami perubahan drastis dalam tingkah laku seksualnya bila dibandingkan dengan orang tuanya. Perilaku pacaran biasanya disertai dengan pola perilaku seksual mulai dari berciuman, bercumbu, hingga sampai melakukan hal yang sangat sensitif. Saat ini pacaran menjadi suatu kebiasaan di kalangan remaja, remaja yang tidak memiliki pacar akan dikatakan kuno oleh teman sebayanya . Berbagai faktor mempengaruhi perilaku tersebut salah satunya disebabkan remaja mempunyai persepsi bahwa hubungan seks merupakan cara mengungkapkan cinta, sehingga demi cinta, seseorang merelakan hubungan seksual dengan pacar sebelum nikah (Setyawan 2004), faktor lingkungan, pergaulan, kurangnya bimbingan orang tua terutama ajaran agama baik di rumah maupun di sekolah. Remaja yang dahulu terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat budaya serta nilai-nilai tradisional yang ada, telah mengalami pengikisan yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan modernisasi. Namun yang menjadi penyebab utama dari perilaku seks pranikah pada remaja adalah :

- a. Adanya dorongan biologis atau seksual (sexual drive) yang sudah tidak dapat mereka bendung dan dilakukan semata-mata untuk memperkokoh komitmen dalam berpacaran.
- b. Untuk memenuhi keingintahuan dan sudah merasa siap untuk melakukannya.
- c. Merasakan afeksi dari pasangan atau partner seksnya.

Dari seks pranikah pada remaja terdapat dampak dan bahayanya, terutama dampak negative pada remaja seperti : (1) menciptakan kenangan buruk pada remaja (2) mengakibatkan kehamilan (3) menggugurkan kandungan (aborsi) (4) penyakit kelamin (5) perasaan bersalah (6) perasaan takut di tinggal pacar (7) timbul rasa ketagihan pada remaja yang melakukan seks tersebut.

Meskipun memiliki dampak yang negatif yang ditimbulkan pada perkembangan remaja diakibatkan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks pranikah antara lain (1).Faktor intern yang datangnya dari keluarga itu sendiri seperti kurangnya pengontrolan orang tua terhadap anaknya, kedua orang tua yang sudah lama berpisah (2).Faktor ekstern (lingkungan), lingkungan yang bebas dan pengaruh lingkungan yang sepi menimbulkan peluang untuk melakukan seks pranikah, (3) pengetahuan agama yang sangat minim, dan (4).Pengaruh teknologi (media).

Adapun tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah: untuk mengedukasi kepada masyarakat desa lelede “Bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284”. Adapun yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah aparat desa, kepala-kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang ada di desa Lelede lobar. Sehingga Setelah mengikuti penyuluhan hukum diharapkan pada masyarakat peserta penyuluhan dapat berperan aktif dalam menyebarkan bagaimana factor penyebab seks pra nikah dan cara mengatasinya pada kalangan remaja.

METODE KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Adapun yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah aparat desa, kepala-kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang ada di desa Lelede lobar. Sehingga pertama-tama yang dilakukan adalah mengumpulkan peserta yang dibantu oleh staf desa, yang dimana peserta penyuluhan ini terdiri dari aparat desa, kepala-kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat umum yang ada di desa Lelede lobar. Kemudian setelah peserta hadir dimulailah proses

penyuluhan ini dengan menjelas materi tentang “Bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284”. Setelah semua materi dipaparkan dilanjutkan dengan proses tanya jawab yang dimana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang sudah sampaikan dan tim penyuluh menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Mengenai proses evaluasi pada kegiatan ini dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, yang dinyatakan dengan metode komparasi metode yang dilakukan dengan metode questioner kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. tolak ukurnya antara lain meliputi perbandingan undangan kehadiran dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan kemudian daya serap dilihat dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan/pendapat keaktifan dari para peserta penyuluhan yang bertanya tentang bagaimana penyebab perilaku menyimpang tersebut terutama seks yang terjadi pada kaum remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “Bagaimana bentuk larangan seks bebas dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284” dilaksanakan di desa Lelede, Lombok Barat dan dihadiri oleh aparat desa, kepala-kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang ada di desa Lelede. Pada kegiatan penyampaian materi ini dijelaskan tentang “Penyebab dan Dampak Pergaulan Bebas” yang dimana penyebab remaja melakukan pergaulan bebas, khususnya kalangan pelajar. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar pada penyebab yang utama yakni kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan/agama dan ketidakstabilan tingkat emosional. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tak terkendali pada remaja, dan pola pikir rendah (Bacharudin, 2015).

UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Apakah itu pornografi? dimana menurut UU Nomer 44, *pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan *Jasa pornografi* adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Kemudian sanksi pidana yang diberikan menurut *Pasal 34* berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. menurut *Pasal 35* berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Menurut *Pasal 37* berbunyi “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”. Serta menurut *Pasal 38* berbunyi “Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan

kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

KUHP Pasal 284

Aoakah itu zina? zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>), sebagaimana diakses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); fornikasi
2. perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Sehingga zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Dengan demikian, aktivitas hubungan intim dengan bertukar pasangan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) KUHP. Pertama, kedua pasangan tersebut pada dasarnya terikat pada hubungan perkawinan. Kedua, masing-masing pasangan kemudian bertukar pasangan hingga terjadi persetubuhan dengan orang-orang yang bukan pasangan sahnya. Ketiga, persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Namun, Pasal 284 ayat (1) KUHP tersebut masuk ke dalam kategori delik aduan. Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP ditegaskan bahwa: Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Sehingga jika pornografi (hubungan intim) yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dan dilakukan dengan bukan pasangan sahnya merupakan suatu tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Maka larangan terhadap aktivitas ini dapat ditemukan dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (arif,2012).



Gambar 1. Tim Penyuluh



Gambar 2. Peserta penyuluhan sedang mendengarkan informasi

Dengan demikian, apabila suatu perilaku cenderung dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat, maka pelakunya rentan terjerat dengan Pasal 281 KUHP di atas. Hal ini sekalipun perbuatan tersebut dilakukan di ruang tertutup, sepanjang di dalam ruang tertutup tersebut terdapat beberapa orang sekaligus maka dapat dipidanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan ini diperoleh kesimpulan bahwa perilaku sex bebas sudah masuk di kehidupan masyarakat pedesaan hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya teknologi pada masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memiliki perangkat yang dapat mengakses hal-hal yang bau pornografi. Dimana hal tersebut akan memicu hasrat seksual khususnya para remaja yang kurang mendapatkan edukasi mendalam mengenai seksualitas sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama di kalangan remaja dapat ditekan. Sehingga apabila ditemukannya perilaku yang cenderung dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat, maka pelakunya rentan terjerat dengan Pasal 281 KUHP. Hal ini sekalipun perbuatan tersebut dilakukan di ruang tertutup, sepanjang di dalam ruang tertutup tersebut terdapat beberapa orang sekaligus maka dapat dipidanakan. Oleh karena itu hal ini merupakan tugas bersama bagi para orang tua dan masyarakat dalam menjaga mendidik para remaja dengan sebaik-baiknya baik dengan lebih meningkatkan pemahaman dalam bidang agama dan pendidikan agar para remaja kita terhindar dari perbuatan menyimpang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B.N., (2012). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. 2. Cipta Aditya Bakti : Bandung.
- Bacharudin. (2015). Kekerasan terhadap Perempuan Suatu Tinjauan Sosiologi : Makalah Seminar Sosiologi. Mataram 16 juni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi. 26 November 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Jakarta.